

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kelangsungan hidup bangsa Indonesia sangat bergantung pada sektor pajak (Intan et al., 2023). Penerimaan negara, khususnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Indonesia (Prastyatini & Nabela, 2023). Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Pranata et al., 2022). Untuk mencapai pembangunan nasional yang merata, pemerintah pusat memberikan kebijakan desentralisasi pada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola perekonomiannya sendiri sebagai hak otonomi setiap daerah (Fadhillah Rasyid, 2022). Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk pembangunan serta pengembangan daerah (Pranata et al., 2022).

Salah satu pendapatan pajak daerah yang berkontribusi dalam mendanai pembangunan daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Meifari, 2020). Pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nita et al., 2022). Saat ini, kendaraan bermotor tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang spesial karena hampir setiap rumah di Indonesia memiliki setidaknya satu

kendaraan bermotor (Rizal, 2019). Oleh karena itu, penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya (Zain, 2008) dalam (Novien Rialdy, 2022). Peningkatan kendaraan bermotor berarti meningkatnya pula potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah harus memaksimalkan strategi pemungutan pajak dalam upaya peningkatan PAD (Leo et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Purwanto (2022), di Kota Tegal terdapat kasus ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan adanya tunggakan pajak sebesar Rp5,24 miliar dari 12.612 objek pajak per 30 november 2022. Sugeng Priyanto selaku Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Tegal mengatakan bahwa hingga kini kasus tunggakan PKB masih belum dapat terselesaikan. Samsat Kota Tegal telah berkontribusi dan berkolaborasi dengan Pemkot Tegal dan PT. Pos Indonesia untuk mengurangi tunggakan pajak dengan melakukan berbagai strategi termasuk upaya jemput bola *door to door*. Bambang Haryanto selaku Ketua Komisi C DPRD Jateng meminta pihak UPPD untuk melakukan penagihan PKB yang tertunggak dengan lebih gencar lagi agar tunggakan pajak bisa berkurang setiap tahunnya.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Tegal tahun 2020 telah mencapai target dengan persentase sebesar 100,49% sedangkan pada tahun 2021 persentase menunjukkan 96,26%, artinya jumlah realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak mencapai target pada

tahun 2021 merupakan salah satu dampak ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid 19. Dimana pada saat itu banyak masyarakat indonesia yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini menyebabkan sebagian wajib pajak yang terdampak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan pajak mencapai target dan menunjukkan persentase sebesar 155,86% dan 146,90%. Berikut merupakan tabel data target, realisasi dan selisih pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal:

Tabel 1.1.
Target, Realisasi, dan Selisih
Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal pada tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih/Kurang	(%)
2020	71.700.000.000	72.049.198.325	349.198.325	100,49
2021	82.305.000.000	79.229.190.500	(3.075.809.500)	96,26
2022	57.541.319.000	89.683.403.500	32.142.084.500	155,86
2023	61.588.837.000	90.474.922.200	28.886.085.200	146,90

Sumber : Data diolah untuk penelitian SAMSAT Kota Tegal (2024)

Tabel 1.2. menunjukkan jumlah objek pajak dan jumlah kepatuhan wajib pajak bermotor pada Kota Tegal selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut tabel data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal :

Tabel 1.2.
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kota Tegal pada tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Objek Pajak	Jumlah Bayar	Jumlah Tunggakan	(%)
2020	207.905	186.668	21.237	90
2021	228.321	204.598	23.723	90
2022	230.585	209.116	21.469	91
2023	230.054	209.735	20.319	92

Sumber : Data diolah untuk penelitian SAMSAT Kota Tegal (2024)

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Tegal belum mencapai 100%. Artinya, masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai 100%, Pada tahun 2021 sampai 2023 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat secara 1% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal yang sebelumnya menunggak pajak telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki hubungan erat dengan penerimaan pajak, karena peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani dan Rumiyatun, 2017) dalam (Fadhillah Rasyid, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dianggap sangat penting karena jika pajak yang diterima negara tidak sesuai target, maka akan menghambat proses pembangunan pada negara tersebut (Amri & Syahfitri, 2020). Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah sehingga penerimaan negara yang diperoleh dari pendapatan pajak juga belum mengalami peningkatan secara signifikan.

Pemutihan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak berarti suatu proses yang dilakukan oleh negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pembebasan denda bagi wajib pajak yang telah terlambat membayar pajak selama jangka waktu tertentu (Pranata et al., 2022). Selain itu, kebijakan pemutihan pajak juga digunakan untuk mendata wajib pajak yang telah menghindari dari membayar pajak (Leo et al., 2022). Oleh karena itu, pemutihan pajak harus dioptimalkan melalui jaringan tatap muka atau media sosial untuk mengurangi beban pajak keterlambatan dan mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak secara tepat waktu (Kusasih dan Kustiningsih, 2023). SAMSAT Kota Tegal secara rutin mengadakan pemutihan pajak setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel pemutihan pajak yang dilakukan Samsat Kota Tegal pada tahun 2023 :

Tabel 1.3.
Pembebasan Sanksi Administrasi pada Pemutihan Pajak
Samsat Kota Tegal Tahun 2023

Pemutihan Pajak				Jumlah Pembebasan (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor					
Obyek	Pokok (Rp)	Sanksi Adm (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)		
22.642	8.909.332.000	1.081.225.000	9.927.587.000	1.081.225.000	8.909.332.000

Sumber : Data diolah untuk penelitian SAMSAT Kota Tegal (2024)

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa terdapat 22.642 objek pajak mengikuti pemutihan pajak yang diadakan oleh Samsat Kota Tegal pada tahun 2023. Dengan adanya pemutihan pajak ini wajib pajak hanya perlu membayarkan pokok pajaknya yaitu sebesar Rp 8.909.332.000 dan mendapatkan keringanan berupa pembebasan sanksi pajak yang seharusnya dibayarkan bersama pokok pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 1.081.225.000. Pemutihan pajak dilakukan untuk membantu wajib pajak dalam mengurangi beban pajak keterlambatan dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak secara tepat waktu.

Tingkat penghasilan juga termasuk faktor penting untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak karena dengan penghasilan yang dimiliki dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam membayar pajak (Kusumawati dan Rachman, 2021). Untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, kondisi ekonomi wajib pajak menjadi hal yang sangat penting. Karena jika pajak yang harus dibayarkan lebih kecil dari penghasilan yang mereka peroleh secara rutin, maka wajib pajak tidak akan menghadapi kesulitan untuk membayar pajak. Namun, wajib pajak yang masuk ke dalam kategori kurang mampu akan menghadapi kesulitan dalam membayar pajak. Mereka cenderung akan memenuhi kebutuhan hidup mereka sebelum membayar pajak (Johanes, 2011) dalam (Puteri et al., 2019).

Kowel et al (2019) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan faktor penting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memiliki kesadaran dalam aturan perpajakan maka wajib pajak akan membayar pajaknya. Namun, hanya sedikit wajib pajak yang merasa rela dan bertanggungjawab untuk membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Sebagian besar dari mereka masih belum menyadari seberapa penting pajak bagi pengembangan dan pembangunan negara (Widajantie dan Anwar, 2020)

Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Girindratama dan Rahmatullah (2023) dan Kusasih dan Kustiningsih (2023) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Leo et al (2022) menunjukkan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Nita et al (2022) dan Kusumawati dan Rachman (2021) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Kowel et al (2019) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanvansen dan Wenny (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Girindratama dan Rahmatullah (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sofiana et al (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal, dengan menambahkan variabel tingkat pendapatan sebagai pembaruan dari penelitian Girindratama dan Rahmatullah (2023), yang membahas mengenai pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. Girindratama dan Rahmatullah (2023) melakukan penelitian pada wajib pajak yang berdomisili di Jawa Timur sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengambil objek pajak pada SAMSAT Kota Tegal dengan populasi seluruh wajib pajak yang terdaftar pada SAMSAT Kota Tegal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengurangi tingkat pelanggaran pajak di Indonesia khususnya di Kota Tegal. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten dari beberapa peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Peran Kesadaran Sebagai Mediasi Dalam Relasi Pemutihan Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 1.2.2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 1.2.3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 1.2.4. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 1.2.5. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 1.3.2. Untuk mengetahui tingkat pendapatan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3.4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib dalam memediasi pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3.5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib dalam memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat teoritis

1.5.1.1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi bagi peneliti lain yang memiliki permasalahan yang sama, serta untuk mengembangkan literasi dalam dunia pendidikan.

1.5.2. Manfaat praktis

1.5.2.1. Bagi wajib pajak

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

1.5.2.2. Bagi instansi

Dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan oleh instansi dalam penyusunan kebijakan perpajakan dan memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang bisa menjadi penentu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5.2.3. Bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengalaman berharga dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan mereka mengenai faktor-faktor yang bisa menjadi penentu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka permasalahan penelitian dibatasi hanya pada ruang lingkup program pemutihan pajak, tingkat pendapatan, kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak.